



KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
NOMOR: 130/Kpts/YPDS/VI/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN
DAYANG SUMBI NOMOR 308/Kpts/YPDS/XII/2019 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2020**

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Menimbang : 1. bahwa Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020 telah menetapkan organ Itenas;
2. bahwa Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 308/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Susunan Organisasi Institut Teknologi Nasional Tahun 2019 telah menjabarkan dengan lebih rinci susunan organ di setiap organ Itenas;
3. bahwa untuk memenuhi kebutuhan terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan tridarma di Itenas diperlukan perubahan terhadap susunan organ di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Itenas;
4. bahwa berdasarkan ketiga hal tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

Memperhatikan :

1. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
2. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 308/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Susunan Organisasi Institut Teknologi Nasional Tahun 2019;
3. Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI NOMOR 308/Kpts/YPDS/XII/2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2020

Pasal 1

Ketentuan dalam Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 308/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Susunan Organisasi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020 Pasal 5 diubah sebagai berikut:

Pasal 5

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki 3 (tiga) Bagian, yaitu:
 - a. Bagian Penelitian;
 - b. Bagian Pengabdian kepada Masyarakat dan Wirausaha; dan
 - c. Bagian Inovasi dan Pengelola Kekayaan Intelektual.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 28 Juni 2021

Ketua Pengurus

Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi

Dr. Ir. Iwan Inrawan Wiratmadja